

KEUANGAN - KEDUDUKAN

PERDAPROV. NTT NO. 9, LD 2002/NO. 247

2002

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi NTT dengan menetapkan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1974, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 59 Tahun 2000, PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 105 Tahun 2000, PP No. 109 Tahun 2005, PP No. 110 Tahun 2005, KEPRES No. 168 Tahun 2000, KEPMENDAGRI No. 21 Tahun 2001 dan PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi NTT dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan panitia, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan. Diatur tentang Tunjangan kesejahteraan dan Biaya kegiatan DPRD. Selain itu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menerima hak keuangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2002

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota DPRD Daerah Tk I NTT tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 Hlm